

KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PALEMBANG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR 66 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHARGAAN DAN SANKSI PECAKAWAI DI LINGKUNGAN
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PALEMBANG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, motivasi kerja dan disiplin seluruh pegawai sesuai dengan aturan dan azas umum pemerintahan yang baik, dipandang perlu menetapkan metode untuk mengatur pemberian penghargaan dan sanksi pegawai di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022

tentang...

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENGHARGAAN DAN SANKSI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG.
- KESATU : Dasar pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang yang meliputi bentuk Penghargaan, Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi, serta Penetapan Penerima Penghargaan dan Sanksi.
- KEDUA : Penilaian dilakukan oleh Kepala Balai dan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang dengan rekomendasi dari Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja.
- KETIGA : Penetapan Kriteria Penilaian:
1. Pencapaian target kinerja yang tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai;
 2. Ketaatan terhadap ketentuan pakaian dan atribut dinas;
 3. Evaluasi kehadiran, apel dan absensi pada kegiatan lainnya;
 4. Evaluasi keberadaan pegawai selama jam kerja;
 5. Hukuman disiplin;
 6. Penerapan Budaya Kerja BERAKHLAK dalam pelaksanaan tugas sehari hari;
 7. Ide, gagasan, inovasi dari pegawai yang mempunyai manfaat bagi pengembangan organisasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi:
1. Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap penilaian disiplin dilaksanakan setiap bulan dan tahunan;
 2. Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap

penilaian...

penilaian kinerja dilaksanakan setiap tahun;

3. Pemberian penghargaan dan sanksi berlaku untuk masa penilaian:

a. Bulan Januari sampai dengan bulan Desember;

b. Pemberian sanksi disiplin dikecualikan untuk cuti.

KELIMA : Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Teladan:

1. Penilaian pegawai teladan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun kinerja berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Pencapaian disiplin & kinerja

b. Gagasan/ide/inovasi dalam pekerjaan sehari-hari.

c. Dedikasi/loyalitas dalam pekerjaan sehari-hari.

d. Direkomendasikan oleh Ka Sub Bag dan Ketua Tim Kerja.

2. Calon pegawai teladan memberikan pemaparan atas inovasi/ide/gagasan yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan didepan tim penilai.

3. Penilaian pegawai teladan dilakukan oleh pegawai, bagian kepegawaian, Ka Sub Bag Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja melalui mekanisme yang adil dan transparan.

4. Penetapan pegawai teladan dilakukan oleh Kepala BSPJI Palembang

KEENAM : Bentuk penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud adalah dalam bentuk:

1. Penerbitan

a. Nota Dinas penghargaan untuk pegawai yang memperoleh nilai persentase kehadiran tepat waktu 100%;

b. Nota Dinas sanksi untuk pegawai yang memperoleh akumulasi keterlambatan lebih dari 60 menit atau lebih dari 5 hari setiap bulan;

c. Sanksi untuk tiga pegawai dengan akumulasi keterlambatan terbanyak setiap bulannya adalah memberikan sharing session kepada seluruh pegawai pada saat apel pagi Jumat.

d. Nota...

- d. Nota Dinas terhadap pencapaian kinerja untuk penanggung jawab Perjanjian Kinerja tahun berjalan.
2. Pemberian Predikat Kinerja Sangat Baik jika 80% rating hasil kerja pegawai atas ekspektasi.
3. Pemberiaan penghargaan bagi pegawai teladan pada DIKTUM KELIMA dapat berupa:
 - a. Prioritas pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, magang, kursus, workshop, bimbingan teknis, maupun seminar
 - b. Piagam penghargaan

KETUJUHH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2026

KEPALA,



DIMAS WIBISONO PRAKOSO

Salinan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perindustrian;
3. Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian.